



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 2.184.770.769.700,00 bertambah sejumlah Rp 160.920.467.315,00 sehingga menjadi Rp 2.345.691.237.015,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 2.077.470.339.700,00
 - b. Bertambah Rp 50.352.697.290,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.127.823.036.990,00
- 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	2.184.770.769.700,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>160.920.467.315,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.345.691.237.015,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp	217.868.200.025,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	124.300.430.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>110.567.770.025,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	234.868.200.025,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	17.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	17.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	217.868.200.025,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	(Rp	0,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 333.509.817.700,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>4.543.112.290,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp | 338.052.929.990,00 |
- a. Dana perimbangan
- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.312.470.169.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.465.000,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp | 1.312.471.634.000,00 |
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 431.490.353.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>45.808.120.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp | 477.298.473.000,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 109.920.350.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>2.660.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp | 112.580.350.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 29.922.100.800,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>6.243.350.800,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | Rp | 36.165.451.600,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|-----------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 19.129.716.400,00 |
|-----------|----|-------------------|

2) Berkurang	(Rp	921.613.133,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	18.208.103.267,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	174.537.650.500,00
2) Berkurang	(Rp	3.438.625.377,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	171.099.025.123,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1) Semula	Rp	49.174.757.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp	49.174.757.000,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp	956.765.777.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp	956.765.777.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp	306.529.635.000,00
2) Bertambah	Rp	1.465.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp	306.531.100.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp	92.396.650.000,00
2) Bertambah	Rp	1.400.000.000,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp	93.796.650.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1) Semula	Rp	95.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	18.196.890.000,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp	113.696.890.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp	27.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	27.000.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	27.714.890.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan	Rp	27.714.890.000,00

f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah	
1) Semula	Rp 216.593.703.000,00
2) Berkurang	(Rp 1.503.660.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah setelah Perubahan	Rp 215.090.043.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp 1.304.979.440.300,00
2) Bertambah	Rp 27.313.491.042,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 1.332.292.931.342,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp 879.791.329.400,00
2) Bertambah	Rp 133.606.976.273,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 1.013.398.305.673,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 927.386.740.420,00
2) Bertambah	Rp 22.817.264.524,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 950.204.004.944,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 0,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp 0,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 28.151.400.000,00
2) Bertambah	Rp 3.022.470.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 31.173.870.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 4.530.000.000,00
2) Bertambah	Rp 4.530.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 0,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp 13.984.245.080,00
2) Bertambah	Rp 2.672.673.918,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp 16.656.918.998,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp	327.427.054.800,00
2) Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>1.198.917.400,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp	326.228.137.400,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp	3.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	33.994.430.105,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>33.006.967.892,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	67.001.397.997,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	554.516.162.813,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>44.140.200.404,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	598.656.363.217,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	291.280.736.482,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>56.459.807.977,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	347.740.544.459,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	124.300.430.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>110.567.770.025,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	234.868.200.025,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	17.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	17.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp	124.300.430.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>110.567.770.025,00</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran	Rp	234.868.200.025,00

sebelumnya setelah Perubahan		
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
g. Penerimaan kembali dana cadangan tujuan dari Bank Jateng/BPD sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	12.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	12.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pemberian pinjamanRp
daerah dan obligasi setelah
Perubahan

0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- a. Lampiran VII.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- b. Lampiran VII.2

Neraca Daerah;
- c. Lampiran VII.3

Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran VII.4

Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran VII.5

Laporan Operasional;
- f. Lampiran VII.6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
8. Lampiran VIII

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
9. Lampiran IX

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
10. Lampiran X

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Oktober 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (12/2018)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah yang bergeser baik sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, serta keadaan darurat atau keadaan luar biasa dan sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bupati Kendal memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

- b. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui asumsi KUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Perubahan APBD beserta Lampirannya disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 185